

ABSTRAK PERATURAN

PERKIRAAN DEFISIT DAN PEMBIAYAAN DEFISIT - TAHUN ANGGARAN 2024

2024

PERMENKEU RI 125 TAHUN 2024 TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (BN TAHUN 2024 NO. 1091)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERKIRAAN DEFISIT DAN PEMBIAYAAN DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Defisit dan Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225, TLN No. 6994); UU 19 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 140, TLN No.6896); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 188/PMK.01/2016 (BN Tahun 2016 No.1853) sebagaimana diubah dengan Permenkeu No. 183/PMK.01/2020 (BN Tahun 2020 No.1355); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No. 1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

perkiraan defisit APBN Tahun Anggaran 2024 yang melampaui target, termasuk sumber pembiayaannya, seperti dana Saldo Anggaran Lebih (SAL), penarikan pinjaman tunai, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), pemanfaatan saldo kas Badan Layanan Umum (BLU). Ketentuan mencakup mekanisme penetapan tambahan pembiayaan, pelaksanaan pembiayaan, hingga pelaporan dana yang digunakan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2024 dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2024.